

***DROPSHIP* DALAM JUAL BELI PAKAIAN *ON LINE* DITINJAU  
MENURUT KONSEP JUAL BELI SALAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NURUL MAULIDA**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 121309892**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

***DROPSIP* DALAM JUAL BELI PAKAIAN *ONLINE* DITINJAU  
MENURUT KONSEP JUAL BELI *SALAM***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**NURUL MAULIDA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309892

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP:197703032008011015

Pembimbing II,



Azmil Umur, MA  
NIDN: 2016037901

**DROPSHIP DALAM JUAL BELI PAKAIAN ON LINE DITINJAU  
MENURUT KONSEP JUAL BELI SALAM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 24 Januari 2018 M  
7 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015

Sekretaris,

Azmil Umur, MA  
NIDN: 2016037901

Penguji I,

Dr. Faisal S. Th., MA  
NIP: 198207132007101002

Penguji II,

Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak  
NIDN: 0113067802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

Dr. Chaquddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp/Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Maulida  
NIM : 121309892  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, Dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Yang Menyatakan

  
  
Nurul Maulida


## ABSTRAK

Nama : Nurul Maulida  
NIM : 121309892  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Dropship* dalam Jual Beli Pakaian *On line* ditinjau menurut Konsep Jual Beli *Salam*  
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA

**KataKunci** : *Dropship* dalam Jual Beli Pakaian *On line*

Transaksi *Dropshipping* Pakaian *On line* adalah transaksi jual beli pakaian pesanan secara *on line* di mana penjual (*dropshipper*) akan melakukan transaksi setelah konsumen membayar secara tunai dan lunas di awal akad. *Dropshipper* tidak pernah menyimpan pakaian dan mengurus pengiriman pakaian kepada konsumen, sehingga tidak perlu membeli pakaian terlebih dahulu untuk dijual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data utama yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai' salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli pakaian secara Islam, yang ditinjau dari segi objek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap pakaian dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Agar jual beli pakaian sistem transaksi *dropshipping* dinilai sah dalam Islam, maka *dropshipper* tetap tidak diperkenankan mengunggah gambar pakaian untuk dijual tanpa seizin dari pihak *supplier* terlebih dahulu. *Dropshipper* harus memiliki izin terlebih dahulu dari *supplier* dan menjalin kerja sama untuk penentuan akad kedua belah pihak.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirrabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **“Dropship dalam Jual Beli Pakaian Online ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam.”**. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang telah memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara material maupun spritual dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berharga, selama penulis mengikuti perkuliahan maupun menyusun skripsi.
2. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu kepada penulis selama ini.
3. Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Kepada kedua orang tua yang telah banyak memberikan Do'a, dorongan , pengorbanan dan bantuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan.

Banda Aceh, Januari 2018

Penulis

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		g	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A

	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ( )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:



- a. Ta *marbutah* ( ) hidup  
Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ) mati  
Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: rau ah al-a f l / rau atul a f l
المدينة المنورة	: al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul Munawwarah
	: al ah

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kajian Pustaka.....	5
1.5. Penjelasan Istilah.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB DUA JUAL BELI SALAM DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian dan Hukum Jual Beli <i>Salam</i> .....	11
2.1.1 Pengertian Jual Beli .....	11
2.1.2 Dasar Hukum .....	17
2.2. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i> .....	21
2.2.1 Rukun Jual Beli <i>Salam</i> .....	22
2.2.2 Syarat Jual Beli <i>Salam</i> .....	24
2.3 Pemenuhan <i>Ma'qud 'alaih</i> dan Penyerahannya dalam Transaksi Jual Beli <i>Salam</i> .....	28
2.4 Pendapat Fuqaha tentang Penundaan Penyerahan <i>Ma'qud alaih</i> Dalam Jual Beli <i>Salam</i> Serta Konsekwensinya .....	31

2.5 Potensi terjadinya <i>Gharar</i> (Kecurangan) dan <i>Tadlis</i> (Penipuan) dalam Jual Beli <i>Salam</i> dan tindakan Pencegahannya .....	34
<b>BAB TIGA MEKANISME <i>DROPSHIP</i> DAN LEGALITASNYA DALAM PERSPEKTIF JUAL BELI <i>SALAM</i> .....</b>	<b>39</b>
3.1 Tata Cara Kerja <i>Dropshipper</i> dalam transaksi jual beli pakaian <i>On line</i> .....	39
3.2 Akad yang dilakukan antara <i>Dropshipper</i> dengan pemilik barang dalam transaksi jual beli pakaian <i>On line</i> .....	43
3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap barang yang dijual dengan Sistem <i>Dropship</i> dalam Konsep jual beli <i>Salam</i> .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>61</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli *salam* dikenal dengan transaksi pesanan, dilakukan dengan kriteria barang yang dijelaskan secara verbal, dan dapat juga dilakukan melalui *kataloging*, yaitu dengan cara pembeli memilih barang sesuai contoh gambar atau display yang disediakan oleh penjual, dan juga bisa melalui *display on net*, yang proses transaksinya secara *on line* antara penjual dan pembeli. Perbedaan proses transaksi pada jual beli *salam* adalah pada penyerahan barang yang tidak dilakukan pada saat transaksi. Para Ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli *salam* merupakan transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas* (disyariatkan tidak sejalan dengan qiyas).<sup>1</sup> Ketika jual beli ini tidak sejalan dengan kaidah umum, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, *qiyas* harus ditinggalkan dan beramal dengan hadist. Perpalingan dari ketentuan kaidah umum kepada nash hadist tentang jual beli pesanan, mereka menyebutnya dengan istilah *istihsan bi al-nash*.

Menurut Az-Zuhaili, Prinsip dasar dalam transaksi Muamalah dan persyaratannya dibolehkan selama tidak melanggar Syariat.<sup>2</sup> Sehingga dalam masyarakat perkembangan transaksi jual beli sangat Pesat. Salah satu bentuk Jual

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman, Gufron Ihsan, Saifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 71

<sup>2</sup> Az-Zuhaili. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Kehidupan*.(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 59

beli yang berkembang sekarang adalah jual beli dengan memodifikasi sarana promosi objek transaksi dan proses jual belinya yang berbasis media yang diistilahkan dengan transaksi jual beli *on line*. Secara substansi dalam transaksi jual beli *on line* pakaian tidak ada yang perlu dipermasalahkan selama dilakukan secara transparan dan memenuhi rukun dan syarat akad.

Para pihak dalam melakukan jual beli *on line* pakaian juga harus menghindari praktek *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), sehingga terhindar dari perilaku destruktif seperti penipuan terhadap barang, penjual tidak memenuhi pesanan atau tidak memenuhi kriteria yang diinformasikan dan telah disepakati. Bahkan yang lebih membahayakan lagi apabila pakaian-pakaian yang dijual ternyata tidak dimiliki penjual, dalam artian penjual hanya mendisplay pakaian-pakaian di akun media sosialnya. Pembeli tidak mengetahui spesifikasi pakaian yang ingin dibelinya, karena penjual juga tidak menjelaskan secara lugas dalam akun media sosialnya. Sehingga pembeli sangat sulit mengetahui secara jelas kepemilikan pakaian tersebut dalam jual beli *on line*.<sup>3</sup>

Dalam Islam, tindakan *gharar* dan *tadlis* mutlak dilarang karena sangat merugikan para pihak baik dalam jual beli *musawwamah* (tawar menawar) maupun jual beli dalam bentuk baru seperti jual beli *on line*. Bahkan dalam Islam pada transaksi jual beli penjual harus memiliki lebih dahulu pakaian-pakaian yang ditransaksikan sebagai ketentuan dalam *milk al-tam* (kepemilikan sempurna).

Perkembangan dalam jual beli *on line* sangat cepat terutama dari segi strategi pemasarannya. Salah satu sistem pemasaran yang diterapkan dalam

---

<sup>3</sup> Jusmaliani, Masyhuri, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, hlm. 201-202

transaksi ini yaitu penjualan dengan sistem *dropship* yaitu sebuah teknik pemasaran via media sosial. Penjual yang dikenal dengan istilah *dropshipper* tidak memiliki pakaian-pakaian yang di *display* apalagi menyimpan stok pakaiannya. Penjual atau *dropshipper* mendapatkan pesanan dari pembeli setelah melihat pakaian yang di unggah fotonya di akun media sosialnya. Selanjutnya *dropshipper* langsung meneruskan pesanan dan detail pengiriman pakaian yang dipesan oleh pembeli ke *supplier on line*.<sup>4</sup>

Subjek yang terkait dalam sistem *dropshipping* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad (*'aqid*) dalam *bai' as-salam*, yaitu *dropshipper* belum menguasai penuh pakaian-pakaian yang dijual menggunakan akad *salam* kepada pembeli, dengan alasan pakaian-pakaian yang dijualnya tidak pernah berada di tangannya.<sup>5</sup> Kemudian dari segi objek atau barang dalam *dropshipping* pada dasarnya sudah memiliki kesesuaian dengan *bai' as-salam* seperti jelas ciri-cirinya, macam-macamnya, dapat diakui sebagai hutang, dapat diidentifikasi secara jelas, penyerahan objek atau barang di kemudian hari, adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima.

Mekanisme *dropship* pada ringkasnya adalah untuk menjual produk atau pengkhitmatan pihak ketiga menggunakan rangkaian internet atau cara pemasaran konvensional. Modal *dropshipper* sama dengan modal dalam *bai' as-salam*. Meskipun terkadang modal diserahkan kepada *dropshipper* melalui transfer antar rekening Bank. Namun hal itu bukan menjadi faktor ketidaksesuaian dengan akad

---

<sup>4</sup>Adwarman, Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 22

<sup>5</sup>Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 11

*salam*, karena *dropshipping* terjadi pada masa modern dimana kecanggihan teknologi sudah berkembang dan perlu dimanfaatkan. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat kontrak yang disepakati kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Pembayaran pun secara tunai dan lunas namun melalui transfer antar rekening Bank. Kemudian pernyataan *ijab* dan *qabul* atau kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media. Namun, yang terpenting adalah substansi *ijab* dan *qabul* tersebut dapat dipahami maksudnya oleh pihak yang berakad, sehingga dapat diartikan sebagai kerelaan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah<sup>6</sup> berpendapat bahwa transaksi jual beli itu harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul* dan syarat dalam jual beli barang harus ada, harus jelas sifat barang, dan barangnya harus milik penjual sendiri.

Peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung bagaimana sistem *dropship* dalam jual beli pakaian. Hasil observasi menunjukkan bahwa *dropshipper* tidak memiliki Pakaian-pakaian yang dijualnya, bahkan ia tidak pernah melihat langsung pakaian yang diperjual belikan, melainkan hanya memiliki gambar-gambarnya saja yang dipublikasikan melalui akun media sosial yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penjualan yang dilakukan oleh *dropshipper* dilakukan tanpa adanya kepemilikan barang.

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenada Media, 2010), hlm. 75

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan observasi lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul **“Dropship dalam Jual beli Pakaian *On line* ditinjau menurut konsep Jual Beli Salam’**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan di observasi, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana akad yang dilakukan antara *dropshipper* dengan pemilik barang dalam transaksi jual beli pakaian *on line*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pakaian yang dijual dengan sistem *dropship* dalam konsep jual beli *salam*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan observasi adalah:

1. Untuk mengetahui akad yang dilakukan antara *dropshipper* dengan pemilik barang dalam transaksi jual beli *on line*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pakaian yang dijual dengan sistem *dropship* dalam konsep jual beli *salam*.

## **1.4 Kajian Pustaka**

Sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, maka tinjauan kepustakaan (*Literature review*) akan ditelaah kajian tentang **“Dropship dalam Jual Beli Pakaian *On Line* ditinjau menurut konsep Jual Beli Salam’**’. Ada



beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis ajukan, antaranya adalah : Skripsi dengan judul “*Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syari’ah*” yang di susun oleh Rudiana tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi *dropshipping* merupakan jual beli *on line* dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan *bai’ as-salam* merupakan jual beli pesanan yang dihalalkan oleh Islam. Kemudian *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep *bai’ as-salam*. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual *bai’ as-salam* oleh *dropship* toko *online*, yaitu di mana *dropshipper* tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah *dropshipper* adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga *dropshipper* telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari’ah.

Skripsi yang diajukan oleh Khulwah tahun 2013 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dropship*. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem *dropship* itu diperbolehkan atau sah jika barang yang diperjual belikan tersebut dimiliki oleh penjual, akan tetapi jika barang tersebut tidak dimiliki oleh penjual maka sistem *dropship* tersebut tidak halal. Aktifitas *dropshipping* yang telah menjadi tradisi saat ini tidak di larang dalam Islam dan bisa dijalankan dengan menggunakan pilihan akad seperti *salam*. Penggunaan akad tersebut dalam *dropshipping* memiliki persyaratan dan konsekuensi yang berbeda terutama dari segi sumber perolehan keuntungan.

Pembolehan sistem ini berdasarkan salah satu kaidah umum dalam fiqh muamalah yang menyebutkan bahwa asal hukum dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

## 1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### 1.5.1 *Salam*

*Salam* merupakan transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi<sup>7</sup> atau pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>8</sup>

### 1.5.2 *Jual Beli On line*

Jual beli *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tidak bertatap muka dengan hanya melakukan pengiriman data lewat maya (via internet) oleh kedua belah pihak baik antara penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

### 1.5.3 *Dropship*

Sebuah teknik pemasaran dimana penjual (*dropshipper*) tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual (*dropshipper*) mendapatkan pesanan dari

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 108

<sup>9</sup> Haris Fauludi Asnawi, *Transaksi Bisnis E.Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Laskar Press, 2008), hlm. 78

pembeli (konsumen), maka penjual (*dropshipper*) tersebut langsung meneruskan pesanan dan detail pengiriman barangnya ke *supplier on line*.<sup>10</sup>

## 1.6 Metodologi Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman secara relevan untuk bisa memahami dan menyelidiki suatu fenomena sosial dan tindakan manusia.<sup>11</sup>

Dalam sebuah penelitian tentunya dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang akan Peneliti gunakan dalam menjawab hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji mengenai peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis *dropship* dalam jual beli *on line* menurut konsep jual beli *salam*.

Instrument yang peneliti gunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini adalah observasi,<sup>12</sup> khususnya beberapa akun media sosial yang digunakan untuk tujuan *dropship*. Sebagaimana pada penelitian umumnya, terdapat data-data

---

<sup>10</sup> www. Aleeshoponline. Web. Id, *istilah dropship*, diakses pada tanggal 7 januari 2017 dari situs: <http://www.aleeshoponline.web.id>

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

<sup>12</sup> Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Sumber dari: Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers., 2005), hlm. 133-134.


yang menjadi bahan analisa dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga data utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer<sup>13</sup> yang peneliti gunakan disini terdiri dari:

- a. Pedoman Observasi
- b. Al-Quran dan Hadist
- c. Fatwa Ulama
- d. Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- e. *Display Picture* akun media Sosial

Berikut ini merupakan gambaran kontradiktif dari data primer yang digunakan dalam penelitian ini:



Penjelasan gambar:

---

<sup>13</sup> Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dari sumber aslinya. Sumber dari: Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empst, 2014), hlm. 103.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisa *dropship* dalam jual beli pakaian *on line*. Peneliti hanya membatasi pada konsep jual beli *salam*. Peneliti melakukan analisis berdasarkan fiqh muamalah dan dibandingkan dengan beberapa referensi seperti Al-quran, hadist, fatwa ulama, KHES dan DP Media Sosial.

## 2. .Data Sekunder

Data sekunder<sup>14</sup>dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, hasil penelitian, laporan kerja yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

## 3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini seperti koran, majalah, *website* dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang peneliti kaji.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>14</sup> Data Sekunder dan tersier adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain yang diperoleh melalui media perantara dan secara tidak langsung. Sumber: *Ibid*.

Bab dua merupakan tinjauan kepustakaan atau landasan teoritis, dan pembahasan teori umum mengenai penelitian

Bab tiga merupakan hasil observasi yang membahas secara rinci hasil dan temuan di Media Sosial yang dikaitkan dengan teori-teori dan referensi yang ada.

Bab empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

## JUAL BELI SALAM DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH

### 2.1. Pengertian dan Hukum Jual Beli *Salam*

#### 2.1.1. Pengertian Jual Beli

Pengertian secara bahasa *Bai'* yang artinya menjual. Sedangkan dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>15</sup> Syeikh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).<sup>16</sup> Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang satu dengan lainnya bertolak belakang.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>18</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut; Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:

---

<sup>15</sup> Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasah Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), 183

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj.H. Kamaluddin, A. Marzuki)*, (Bandung, Al Ma'arif, 2009), hlm. 47

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 124

<sup>18</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 18

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>19</sup>

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
3. *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

---

<sup>19</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141



4. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.<sup>20</sup>

Jual beli *salam* merupakan terjemahan dari frase *bai' salam*. Sehingga sebagian fuqaha menyatakan bahwa jual beli ini dinamai *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Namun tidak semua literatur fiqh menamai akad ini dengan *ba'i salam* karena sebagian fuqaha lebih cenderung menamainya dengan kata *salaf*. Kata *salaf* itu sendiri merupakan sinonim dari kata *salam*, oleh karena itu dalam transaksi jual beli *salam* orang yang memesan akan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>21</sup>

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75-76

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 113

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamar, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsinya, distribusinya atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>22</sup>

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

---

<sup>22</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm.141

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamar dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
7. Jual beli secara *'urbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
8. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan,

burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.<sup>23</sup>

Jual beli *salam* merupakan suatu bentuk akad jual beli terhadap suatu barang dengan jumlah tertentu yang penyerahan barangnya diserahkan pada waktu tertentu atau waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dengan pelunasan harga barang terlebih dahulu.<sup>24</sup>

Para ulama fiqh mendefinisikan jual beli *salam* dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>25</sup>

Dalam buku Ibn 'Abidin buku yang berjudul *Radd al-Mukhtar*. Dalam buku tersebut pengarang lebih memfokuskan pada proses jual. Kedua belah pihak sepakat untuk menunda penyerahan barang dalam transaksi tersebut, meskipun pembayaran telah dilakukan oleh pihak pembeli pada saat akad secara tunai, sedangkan barang dipesan harus jelas ciri-cirinya pada saat akad dilakukan dan bentuknya sudah pasti tanpa ada perubahan pada proses pembuatannya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan jual beli *salam* dengan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli kemudian hari.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285

<sup>24</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzail, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta, Raja Grafindo, cet.1. 2008), hlm. 173

<sup>25</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 147

Dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tersebut, bentuk jual beli *salam* hampir sama dengan jual beli *istisna'* karena fuqaha kedua mazhab ini lebih memfokuskan jual beli *salam* dalam proses pembuatannya sehingga antara pihak penjual dan pembeli telah sepakat terhadap bentuk barang yang akan dibuat oleh produsen.

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>27</sup> Jual beli *salam* untuk masa kekinian lebih muncul dalam pembelian barang-barang yang notabene sebagai bahan kebutuhan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada dasarnya tujuan utama jual beli *salam* adalah untuk saling membantu antar konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen, tentu produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan hal yang paling penting adalah membayar harga-harga barang yang dipesan terlebih dahulu.

### **2.1.2. Dasar Hukum**

Pada umumnya jual beli *salam* sebagai transaksi bisnis yang berbeda dengan jual beli *musawwamah*, sehingga membutuhkan dasar legalitas yang jelas dan valid agar dapat diimplimentasikan dalam kehidupan empirik masyarakat muslim. Sebagai jual beli yang tidak menghadirkan objek transaksi atau belum bisa diberikan oleh penjual dan pembelinya saat akad, jual beli *salam* ini telah

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 147

ditetapkan dasar yurisdiksinya berdasarkan ayat al-Quran dan hadist sebagai sumber utama hukum Islam.

Dalam QS.al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ  
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن  
تَرَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا  
إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kalian). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian (Tulislah muamalah kalian itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian

*jalankan di antara kalian; maka tak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah ayat 282).*

Dalam ayat ini Allah menetapkan tentang keharusan menuliskan atau membuat catatan sebagai bentuk pembukuan terhadap transaksi bisnis yang dilakukan secara hutang. Transaksi jual beli *salam* dapat diklasifikasikan sebagai jual beli terhutang karena penjual telah menerima pembayaran harga barang secara tunai dari pembeli, sedangkan barang yang menjadi hak pembeli belum dapat diserahkan oleh penjual saat akad dilakukan, sehingga dengan dasar inilah jual beli *salam* dapat diklasifikasikan sebagai jual beli terhutang.

Ayat di atas juga memiliki manfaat yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam jual beli *salam*. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli *salam*. Allah telah menetapkan tentang kewajiban pencatatan sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan. Bahkan jual beli *salam* sangat membantu konsumen atau pembeli yang membutuhkan produk dalam jumlah besar. Jual beli *salam* tetap dapat dilakukan sebagai jual beli yang sah untuk ditransaksikan antara para pihak. Para ulama fiqh klasik telah menetapkan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi agar akad itu sah. Diantaranya adalah bahwa pada waktu akad, objek akad harus sudah ada pada penjual.

Kalau barang tidak ada pada saat akad dibuat, atau ada tetapi tidak dapat diserahkan, maka jual belinya tidak sah. Al-kasani (w. 587/1190), seorang ulama Hanafi terkenal, mengatakan “Adapun syarat yang berkaitan dengan objek akad ada beberapa macam, di antaranya adalah hendaknya objek itu ada pada waktu

akad; tidak terjadi jual beli atas barang yang tidak ada atau kemungkinan tidak ada.

Asy-Syirazi (w.476/1083), tokoh ulama Syafi'i, menyatakan, "tidak boleh menjual yang belum ada seperti buah yang belum keluar berdasarkan hadist Nabi saw dari Abu Hurairah bahwa beliau menegaskan tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung di udara dan benda yang sedang berada di tangan perampas.

Dalam Hadis berikutnya Rasulullah dengan jelas menamakan transaksi jual beli yang belum bisa dihadirkan objeknya oleh pihak pembeli sebagai jual beli *salaf*, dengan teks hadist sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلَيْسَ لِفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ

[رواه البخارى]<sup>28</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Abbas R.a, ia berkata "Barang siapa yang melakukan jual beli buah dengan sistem *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari)

Dalam Hadist ini Rasulullah memerintahkan umat Islam, siapa saja yang melakukan jual beli *salam* harus jelas pada saat transaksi kriteria barang yang akan dipesan, baik takarannya, timbangannya maupun waktu penyerahannya. Kejelasan terhadap kriteria ini harus sudah tuntas pada akad dilakukan supaya

---

<sup>28</sup> Az-Zabidi, *Muktashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 439



tidak menimbulkan perselisihan sehingga akan menyebabkan terjadinya *gharar* dan *tadlis* dalam pelaksanaan jual beli.

## 2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Dalam konsep fiqh, setiap akad yang dilakukan oleh mukallaf harus memenuhi ketentuan yang telah diistinbath oleh fuqaha dari dalil-dalil sebagai *hujjah* terhadap akad yang dilegalisasi tersebut. Secara umum standar yang digunakan untuk menyatakan suatu akad sah dilakukan bila terpenuhi rukun-rukun akad.

Adapun yang dikatakan rukun menurut jumhur ulama yaitu:

مَا قَوَامُ الشَّيْءِ وَوُجُودُهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ

Artinya: *Sesuatu yang dengannya tegak dan adanya sesuatu, maka sesuatu Akan ada tanpa adanya.*<sup>29</sup>

Definisi lainnya yang hampir senada yang dikemukakan oleh jumhur tentang rukun akad yaitu:

مَا لَا تَجِدُ الْمَاهِيَةَ الشَّرْعِيَّةَ إِلَّا بِهِ أَوْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانِ جَزَاءً مِنْهُ أَوْ خَرَجًا عَنْهُ

Artinya: *Tidak diperoleh esensi Syariat kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, atau sesuatu yang menjadi landasan hakikat baik dia itu bagian dari sesuatu tersebut atau bukan.*<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 42

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 42

Kedua definisi di atas menempatkan posisi rukun dalam suatu perbuatan sebagai esensi dari perbuatan itu sendiri, sehingga jumbuh ulama sepakat menyatakan bahwa keberadaan rukun sebagai substansi dari perbuatan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya rukun maka sesuatu perbuatan itu tidak akan terjadi.

Dalam mazhab Hanafi rukun didefinisikan yaitu:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجَدِ الشَّيْءُ وَيَكُونُ جِزَاءً أَوْ دَاخِلًا فِي حَقِيقَتِهِ

Artinya: *sesuatu yang menjadi landasan untuk adanya sesuatu dan menjadi bagian*

*yang dimasukkan dalam substansi tersebut.*<sup>31</sup>

Syarat dari akad juga harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa syarat dari rukun tersebut telah sempurna, sehingga syarat untuk menegaskan bahwa unsur-unsurnya yang telah memadai tetap harus diperhatikan.

Menurut fuqaha, yang dikatakan dengan syarat yaitu:

مَا يَتَوَقَّفُ وجود الحكم وجود شرعيا على وجوده, ويكون خارجا عن حقيقته

Artinya: *sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya hukum pun tidak ada.*<sup>32</sup>

### **2.2.1 Rukun Jual Beli Salam**

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>32</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 305

Dalam perspektif fuqaha, rukun akad berbeda-beda titik poinnya, dalam mazhab Hanafi yang dikatakan rukun adalah sesuatu yang memiliki ketentuan dasarnya dalam sumber hukum yaitu *nash*, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karena itu dalam konteks *bai' salam* menurut ulama Hanafiyah hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produser untuk mengerjakan barang pesanan).<sup>33</sup> Ijab dan qabul di sini merupakan substansi yang menegaskan para pihak melakukan transaksi yang saling meridhai atau saling ikhlas, bukan disebabkan keterpaksaan. Menurut mazhab Hanafi dasar ijab dan qabul sebagai rukun akad dalam *bai' salam* didasarkan pada ayat al-Quran yaitu Q.S An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil, kecuali dengan bisnis yang dilakukan secara suka rela di antara kamu”. (Q.S An-Nisa: 29)*

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli *salam*, yaitu:

- a. Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, dan para pihak tersebut harus baligh dan berakal.
- b. Objek jual beli pesanan, dan juga harga barang atau uang yang harus dibayarkan oleh pembeli. Pembeli harus menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan ciri-ciri yang ditetapkan olehnya,

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cahaya Pustaka, 2009), hlm. 149

waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas, serta diserahkan waktu akad.

- c. Ijab dan qabul, merupakan pernyataan kehendak penjual dan pembeli terhadap keinginan terhadap transaksi *salam*.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES), rumusan tentang rukun jual beli *salam* ini juga diformat secara sederhana yang dimuat dalam Pasal 100. Adapun rukun yang dimuat dalam pasal tersebut, yaitu:<sup>35</sup>

1. Akad jual beli *salam* terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam jual beli biasa.
2. Akad jual beli *salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Dalam pasal 100 KHES, format rukun yang dibuat oleh tim penyusun KHES hampir senada yang diformulasi dalam mazhab Hanafi, yang menyatakan dengan tegas bahwa hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun akad, sedangkan yang lainnya hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

### **2.2.2 Syarat Jual Beli *Salam***

Dalam jual beli *salam*, selain yang rukun-rukun harus terpenuhi dalam perbuatan transaksinya juga harus terpenuhi syarat-syarat yang merupakan pengejawantahan dari rukun akad.

Adapun syarat-syarat jual beli pesanan dari masing-masing rukun akad di atas adalah:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 149

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Enonomi Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 42

1. Hal yang terkait dengan harga, baik harga tersebut komponen modal maupun komponen beserta keuntungannya, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya secara tunai oleh pembeli kepada penjual ketika akad telah disetujui. Pembayaran seluruh harga juga tidak boleh dilakukan dalam bentuk cek mundur, karena penjual harus menggunakan cek tersebut segera setelah diterimanya. Oleh sebab itu, apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai jual beli *salam*, karena menurut jumhur ulama, dibolehkannya jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, sehingga ia dapat bekerja. Misalnya tukang kayu yang hanya mengandalkan keterampilannya dalam bertukang. Adapun terhadap pedagang yang memiliki modal yang kuat, harga barang boleh saja mereka minta sebagian dulu, atau dibayar pembeli setelah barang yang dipesan selesai. Bentuk jual beli yang disebut terakhir ini, menurut para pakar fiqh, tidak termasuk dalam jual beli pesanan (*as-salam*), tetapi termasuk jual beli biasa.
2. Hal yang terkait dengan objek yang dipesan, harus jelas jenis, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan waktu penyerahan barang kepada pemesan.<sup>36</sup>

Dalam akad jual beli *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150

1. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad *salam* harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, sebagai contoh, saclarides nomor satu, nomor dua dan seterusnya, apabila kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasaran.
4. Harga hendaknya dipegang dan diserahkan oleh pembeli kepada penjual di tempat akad berlangsung.<sup>37</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Syariah (KHES) yang merupakan panduan praktis untuk ekonomi dan praktisi dalam mengimplementasikan Ekonomi Syariah dalam institusi bisnisnya menetapkan tentang syarat jual beli *salam* sebagai berikut:

#### **Pasal 101**

1. Bai' *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran

---

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 75

3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh pihak.

Dalam pasal 101 ditetapkan bahwa penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan awal tentang kualitas dan kuantitas barang sejak saat transaksi disepakati dan sepakat dalam bentuk akad. Secara konkrit untuk kuantitas barang harus bisa diukur ataupun ditakar, sehingga dengan adanya parameter terhadap objek transaksi tidak menimbulkan perdebatan pada saat penyerahan barang oleh penjual, hal ini dikarenakan para pihak telah mengetahui kondisi barang nantinya secara sempurna.<sup>38</sup>

### **Pasal 102**

*Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Berdasarkan pasal 102 tersebut yang menetapkan syarat dalam transaksi harus mengikatkan diri terhadap perjanjian, yaitu bagi penjual menjelaskan kriteria barang yang ingin dijualnya secara *salam*, kemudian waktu atau tanggal yang dibutuhkan oleh penjual untuk penyediaan barang yang biasanya sering dilakukan dalam tempo beberapa hari serta tempat penyerahan barang menjadi suatu keharusan yang mesti dijelaskan kepada pembeli pada saat akad dilakukan. Begitu juga dengan penjual harus memenuhi permintaan pembeli sebagaimana telah dicantumkan dalam klausul akad sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhinya.

### **Pasal 103**

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 42

Pembayaran barang dalam *Bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Dalam Pasal 103 proses pembayaran barang yang merupakan harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjualnya berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada saat melakukan transaksi jual beli *salam*, sehingga ketentuan tersebut menjadi acuan dalam memenuhi kesepakatan dan pembayaran jual beli *salam* harus tuntas dilakukan oleh pembeli.

### **2.3 Pemenuhan Ma'qud 'alaih dan Penyerahannya dalam Transaksi Jual Beli Salam**

Dalam transaksi jual beli *salam* pembeli sengaja memesan barang kepada penjual terbaik, permintaannya dalam skala besar volume pembelian maupun skala kecil untuk pemanfaatan pribadi yang saat transaksi barang tersebut tidak tersedia atau belum dibutuhkan oleh pembeli, sehingga tidak terjadi serah terima barang meskipun harga telah diserahkan secara tunai oleh pembeli. Penjual saat menjual barang harus menjelaskan spesifikasi barang, jumlah atau volumenya dan juga ukurannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.<sup>39</sup>

Penentuan spesifikasi secara jelas menjadi sangat penting dalam transaksi *salam*, supaya terhindar dari tindakan *gharar* dari penjual, dan lebih parah lagi pembeli dapat membatalkan transaksi jual beli secara sepihak. Dalam konsep jual beli *salam*, menurut fuqaha tidak dapat diberlakukan *khiyar* karena penyerahan harga pembelian telah diserahkan oleh pembeli saat akad, sehingga bila

---

<sup>39</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 284-285



pembatalan dilakukan secara sepihak maka dapat merugikan penjual yang telah memenuhi permintaan pembeli dalam penyediaan barang yang dibutuhkan, sehingga belum tentu penjual dapat menjual barang tersebut di pasaran.<sup>40</sup>

Dengan demikian untuk memproteksi kepentingan para pihak dalam transaksi jual beli *salam* penjual harus mampu memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Secara konseptual terkait dengan objek atau *ma'qud alaih* yang dipesan oleh pembeli harus jelas, ciri-ciri dan ukurannya, serta dijelaskan waktu penyerahan barang itu kepada pembeli.<sup>41</sup> Tenggang penyerahan barang yang dipesan harus secara tegas dimuat dalam akad, karena ini terkait kepentingan para pihak baik dari pihak pembeli maupun penjual. Bagi penjual tenggang waktu yang telah disepakati harus pasti dan dapat diserahkan kepada pembeli karena sebagai pemesan juga menginginkan untuk menggunakan barang yang dipesannya pada waktu yang telah disepakati.

Dalam transaksi biasa, masalah waktu penyerahan tidak menjadi fokus pembahasan fuqaha, hal ini disebabkan pada saat transaksi jual beli penjual harus menghadirkan objek akad, bukan hanya sekedar contoh, karena ini menjadi syarat sah transaksi yaitu pertukaran barang dari penjual dengan penyerahan uang dari pembeli. Dengan demikian waktu penyerahan barang menjadi salah satu alasan mengapa jual beli *salam* dikategorikan sebagai transaksi *warada 'ala khilafi al-qiyas*.<sup>42</sup> Dalam jual beli *musawwamah* barang harus diserahkan pada saat transaksi, hanya dalam jual beli *salam* penjual memiliki waktu luang untuk menyediakan barang meskipun pembeli telah membayar lunas di saat akad.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 289

<sup>41</sup> Nasrun Haroen., *Fiqh Muamalah*, hlm. 150

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 150

Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dalam jual beli pesanan atau *salam* barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati,<sup>43</sup> karena Rasulullah Saw dalam sabdanya menyatakan bahwa yang dipesan itu jelas ukurannya, ciri-cirinya, dan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Di sebagian kalangan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli *salam* barang yang dipesan oleh pembeli boleh saja diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Logikanya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya pada waktu akad tertentu juga boleh, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan lebih dapat dihindari. Menurut Ulama Syafi'iyah, yang dimaksudkan Rasulullah Saw dengan sabda beliau “dalam waktu tertentu yang disepakati” adalah bahwa waktu penyerahan barang itu jelas, dengan demikian eksistensi tenggang waktu itu penting dalam akad *bai' salam*, supaya pihak penjual memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi jumlah pesanan dari pembelinya yang berada di posisi luar kapasitas volume standar, atau memang barang itu sendiri sulit dipenuhi saat akad dilakukan.<sup>44</sup>

Pada saat penyerahan barang atau objek transaksi penjual harus memastikan bahwa semua kriteria yang disepakati telah terpenuhi semuanya dengan baik sehingga tidak perlu diberlakukan *khiyar* atau pun pembatalan akad secara sepihak, karena pembeli telah menunggu untuk pengadaan barang yang dilakukan penjual, sehingga bila kriteria tidak dapat dipenuhi secara sempurna

---

<sup>43</sup> Sayid Imam Muhammad bin Ismail al-Kahalani, *Subul al-salam*, jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan), tt, hal. 49

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 75

oleh penjual, berarti telah merugikan pembeli secara materil dan immaterial, akibat wanprestasi penjual akan menimbulkan kerugian bagi pembeli.<sup>45</sup>

Dalam transaksi jual beli *salam* nilai amanah sangat besar sehingga kepercayaan pembeli kepada penjual barang sangat besar, hal ini dibuktikan dengan kesediaan pembeli untuk menyerahkan seluruh harga pembelian kepada penjual dan bersedia serta mampu menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli.

#### **2.4 Pendapat Fuqaha tentang Penundaan Penyerahan Ma'qud 'alaih dalam Jual Beli *Salam* serta Konsekwensinya**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam jual beli *salam* pembeli menyerahkan harga pembelian barang pada saat transaksi, sedangkan penjual membutuhkan waktu untuk penyerahan barang, disebabkan pada saat transaksi penjual tidak memiliki stok barang yang dibutuhkan pembeli. Penundaan penyerahan barang ini tidak menyebabkan transaksi jual beli diklasifikasikan sebagai jual beli *taghrir*, karena penjual dengan jelas menyatakan kesanggupan penyerahan barang di saat pihak pembeli membutuhkan atau pada saat yang telah disepakati.

Waktu penyerahan barang menjadi salah satu syarat yang mutlak dibicarakan secara tegas antara penjual dan pembeli, hal ini disebabkan terkait dengan penguasaan barang oleh pembeli. Hal ini penting dibicarakan secara tegas dengan penjual karena pembeli telah membeli barang dengan maksud untuk

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

menggunakan atau memanfaatkan objek yang dibeli dalam waktu tertentu, bila tidak ada kepastian tentang penyerahan barang maka akan muncul potensi terjadinya konflik antara penjual dan pembeli sehingga keabsahan jual beli ini menjadi bermasalah, karena prinsip dasar transaksi jual beli ini didasarkan pada kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.

Dalam menentukan tenggang waktu penyerahan barang yang menjadi objek jual beli *salam*, terjadi pula perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah tenggang waktu penyerahan barang yang menjadi objek transaksi ini paling lama adalah satu bulan. Alasan penetapan jangka waktu satu bulan ini dianggap sangat memadai bagi penjual untuk mengadakan barang yang dipesan oleh pembeli sehingga keleluasaan waktu untuk penyerahan barang semakin menutup peluang terjadinya pembatalan sepihak dari pihak penjual disebabkan ketidakmampuannya menyediakan barang yang menjadi objek transaksi.<sup>46</sup>

Dengan jangka waktu satu bulan, penjual juga dapat memesan barang kepada *supplier*, karena transaksi jual beli *salam* dilakukan untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai *mal mitsli*, sehingga mudah dijumpai di pasaran. Tenggang waktu satu bulan ini memadai bagi penjual untuk melaksanakan semua kriteria yang ditetapkan oleh pihak pembeli terhadap barang-barang yang di pesannya, hal ini menurut Ulama mazhab Hanafi dan Hanabilah akan mengurangi resiko terjadi kecacatan pelaksanaan akad oleh penjual. penjual juga harus memastikan bahwa barang-barang yang akan diserahkannya dalam kondisi

---

<sup>46</sup> Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), hlm. 375.

terbaik, sehingga tidak terjadi keluhan dari pembeli terhadap kualitas barang yang ditetapkannya.

Adapun menurut Ulama Malikiyah tenggang waktu penyerahan barang oleh penjual kepada pembelinya adalah setengah bulan atau 15 hari. Akan tetapi, ada juga sebagian Fuqaha mazhab Maliki yang menyatakan bahwa yang substansial dalam masalah waktu adalah penetapan tenggang waktu penyerahan objek transaksi jual beli *salam* harus dibatasi. Namun tentang waktu penyerahannya tergantung kesepakatan mereka sebagai para pihak yang berkepentingan dengan objek jual beli *salam*. Pembatasan 15 hari bisa saja tidak memadai untuk proses penyerahan barang, sehingga bila ditetapkan dalam jangka waktu setengah bulan akan bisa menimbulkan masalah bagi penjual untuk menyediakan pesanan pembeli.<sup>47</sup>

Dalam hal tenggang waktu ini, Wahbah al-Zuhaily, guru besar Fiqh Islam di Universitas Damaskus menyatakan hal itu sebenarnya tergantung pada keadaan barang yang dipesan dan yang menjadi ukuran adalah tradisi para pedagang dalam jual beli pesanan pada setiap daerah, terkait dengan syarat barang yang dipesan itu ada contohnya di pasaran, akadnya tidak mempunyai hak *khiyar* (hak pilih untuk membeli atau memulangkan barang yang dibeli), serta dijelaskan waktu akad tempat penyerahan barang.<sup>48</sup>

Di kalangan sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa penyerahan barang pesanan pembeli memang dapat dibuat tenggang waktunya, tentang jangka waktu penyerahan objek transaksi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para

---

<sup>47</sup> Hadi Mulyo Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), hlm. 606

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 607

pihak, hal ini dapat dipahami bahwa penjual membutuhkan waktu untuk penyediaan barang. Namun dalam jual beli *salam* tempo waktu penyerahan barang yang dipesan oleh pembeli boleh saja diserahkan pada waktu akad, hal ini dimungkinkan karena penjual hanya membutuhkan waktu singkat untuk memesan barang kepada *supplier* sehingga langsung dapat diserahkan kepada pembelinya. Mengenai penyerahan barang pada waktu akad menurut mazhab Syafi'i tetap dikatakan sebagai *bai' salam* meskipun tidak ada penundaan penyerahan barang, karena penundaan tersebut menjadi hal prinsipil karena jangka waktu ini akan menimbulkan sesuatu yang diluar perkiraan para pihak sehingga dapat mempengaruhi kualitas akad, dengan demikian meskipun *bai' salam* dilakukan oleh para pihak namun tetap terbuka, kemungkinan penyerahan objek dipercepat dari waktu yang telah disepakati, karena hal ini dimungkinkan sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama.<sup>49</sup>

Logikanya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya waktu akad tertentu juga boleh, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan lebih dapat dihindari. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimasudkan Rasulullah SAW dengan sabda beliau “dalam waktu tertentu yang disepakati” adalah bahwa waktu penyerahan barang itu jelas bukan eksistensi tenggang waktu itu sendiri.

## **2.5 Potensi terjadinya *Gharar* (Kecurangan) dan *Tadlis* (Penipuan) dalam Jual Beli *Salam* dan tindakan pencegahannya**

---

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 150.

Prinsip dasar transaksi yang dibolehkan dalam Islam yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berdasarkan keinginan masing-masing tanpa ada paksaan atau pun intimidasi oleh pihak lain. Secara yuridis ketentuan tentang prinsip tersebut didasarkan oleh firman Allah SWT dan hadist Nabi SAW yang secara tegas menyatakan bahwa kerelaan para pihak dasar utama pembuatan akad. Selanjutnya dalam operasional pembuatan akad, klausul-klausul yang dimuat dalam akad harus bebas dari unsur penipuan yang dapat merugikan para pihak dengan demikian persyaratan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dalam perjanjiannya.

Dengan klausul akad yang dibuat atas kesadaran dan kerelaan para pihak sebagai ketentuan hukum yang harus diaplikasikan para pihak sebagai bentuk komitmen dari akad yang dibuat tersebut. Akad yang dibuat secara suka rela akan mencegah para pihak untuk melakukan penipuan apalagi tindakan destruktif yang dapat merugikan kepentingan para pihak terhadap klausul perjanjian yang dibuat tersebut.

Para pihak terutama penjual dan pembeli harus secara tegas memuat kepentingannya dalam klausul perjanjian karena hal ini merupakan nilai filosofis dari perjanjian jual beli *salam* yang dibuatnya. Terutama dalam perjanjian jual beli *salam* sangat penting pembuatan item-item barang dan tentang kepentingan para pihak dalam transaksi ini agar terhindar dari tindakan *gharar* dan *tadlis*.<sup>50</sup>

Dalam jual beli barang dimasukkan dalam katagori jual beli *musawwamah*, pihak penjual dilarang menjual suatu barang yang belum

---

<sup>50</sup> Hadi Mulyo, *Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah*, hlm. 392

dimilikinya, karena hal tersebut termasuk perbuatan yang terlarang dilakukan dalam transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang memiliki arti berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،  
عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ،  
وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ لَيْسَ عِنْدَكَ. [رواه حسن و ابن مجه] <sup>51</sup>

Artinya : Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, Amr bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia berkata, "Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya hingga Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dari Abdillah bin Amru, berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada halal jual beli dengan (dua acara sekaligus), yaitu cara pemesanan yang bersamaan secara kontan, (tidak halal pula jual beli dengan) dua syarat dalam transaksi, (dan tidak halal pula) keuntungan barang yang belum kamu jamin, serta menjual barang yang tidak ada disampingmu. (HR. Hasan dan Ibnu Majah).

Hadist di atas dalam matannya dengan *sharih*, Rasulullah melarang transaksi jual beli terhadap barang yang belum atau pun tidak dimiliki. Dengan dasar hadist tersebut juga para fuqaha membuat katagori syarat pada *ma'qud 'alaih* bahwa dalam melakukan transaksi jual beli penjual harus mampu menghadirkan barang ditempat transaksi jual beli dilakukan sehingga jual beli sah dilakukan. Bila barang tersebut sengaja tidak dihadirkan ditempat transaksi dengan berbagai alasan namun pihak penjual dengan tegas menyatakan tentang keberadaan objek transaksi sehingga barang yang menjadi objek jual beli diyakini ada atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk

---

<sup>51</sup> Muhammad Nasiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 21-22



mengadakan barang itu. Misalnya, disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih ditempat pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang yang dalam proses pabrik dihukumkan sebagai barang yang ada.<sup>52</sup>

Penundaan penyerahan barang dalam transaksi jual beli *salam* memungkinkan timbulnya *gharar*, karena meskipun telah disepakati spesifikasinya namun bisa saja penjual mengingkari kesepakatan yang telah sepakat pada saat akad. Tindakan *gharar* dalam jual beli dapat menyebabkan transaksi jual beli tersebut batal demi hukum. Sabda Rasulullah SAW yang artinya berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنبَانَا أَبُو سَامَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ [رواه ابن ماجه و مسلم]<sup>53</sup>

Artinya : “Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah Mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A’raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* dan *hasfaat*.”. (HR. Ibnu Majah (2194) Muslim)

Oleh karena itu dibutuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad secara jujur dan transparan. Adapun sistem proteksi yang dapat dilakukan oleh penjual adalah dengan melihat rekaman dari penjual baik dari sisi

---

<sup>52</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa’, *Al-‘Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1968), hlm. 34

<sup>53</sup> Nuhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 18

kemampuan mengadakan barang yang ingi dibeli maupun dari kinerja penjual dalam mengayomi kepentingan pihak pembeli.

Setiap para pihak harus mampu memberi kemaslahatan bagi orang dalam transaksi bisnis maupun kegiatan lainnya dalam hidup ini. Apalagi dalam jual beli *salam* pembeli telah melunasi pembayaran barang pesannya, meskipun penjual belum sanggup untuk menghadirkan objek transaksi pada saat akad dilakukan, atau pembeli sengaja menanggukkan pengambilan barang dengan maksud tertentu, misalnya susahnya penggudangan barang yang telah dibeli sehingga tetap dibiarkan di gudang penjual dan akan diambil saat dibutuhkan.<sup>54</sup>

Dengan demikian jual beli *salam* secara konkrit memang berbeda dengan jual beli *musawamah*, sehingga fuqaha membuat kaidah tentang keunikan jual beli *salam* melalui kaidah *warada 'ala khilaf al-Qiyas* tersebut. Meskipun ada dua hadist yang telah penulis kutip tentang pelarangan transaksi jual beli terhadap barang yang belum ada, namun dengan adanya hadist yang khusus menjelaskan tentang *salam*, sehingga penundaan penyerahan objek transaksi diperbolehkan. Sehingga jual beli *salam* dapat dipraktekkan dalam transaksi jual beli yang tidak langsung menunjukkan barang.

Cara lainnya tentang sistem proteksi yang dapat digunakan oleh pembeli untuk memesan barang dengan melihat potensi penjual dalam bisnis terutama dengan cara verbal dengan melihat aset-aset yang dimilikinya, dan juga faktor mengenal penjual dalam jangka waktu lama sehingga pihak penjual memiliki

---

<sup>54</sup> Hadi Mulyo, *Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah*, hlm. 401

keyakinan bahwa penjual tidak melakukan wanprestasi dalam perjanjian *salam* tersebut.

### BAB III

## MEKANISME *DROPSHIP* DAN LEGALITASNYA DALAM PERSPEKTIF JUAL BELI *SALAM*

### 3.1 Tata Cara Kerja *Dropshipper* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian *Online*

Penelitian yang berkaitan dengan tata cara kerja *dropshipper* dalam transaksi jual beli pakaian *online* telah dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan observasi langsung terhadap akun media sosial yang mempraktikkan sistem *dropship*. Peneliti akan mendeskripsikan hasil observasi yang peneliti lakukan. Berikut di bawah ini beberapa contoh akun media sosial yang sering digunakan sebagai akun *dropship*:



Gambar 4.1 *Dropship Illegal*  
Sumber: <https://www.instagram.com>

Gambar 4.2 *Dropship Illegal*  
Sumber: <https://www.instagram.com>

Berdasarkan beberapa gambar media sosial di atas, maka dapat dilihat bahwa kedua *dropshipper* terlihat jelas unsur akun tidak resmi dan cenderung ilegal, dikarenakan terindikasi unsur-unsur *gharar*, seperti mekanisme komplain yang tidak ada akad yang jelas, alamat domisili yang jelas juga nomor rekening yang jelas. Sehingga kedua *dropshipper* di atas dapat dikatakan sebagai *dropship illegal*.



Gambar 4.3 *Dropship Legal*

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa *dropshipper* di atas merupakan akun resmi *dropship*. Hal ini dikarenakan akun pada gambar yang keempat merupakan akun yang memuat alamat *website* dengan jelas. Selain itu, akun tersebut memiliki *link* dengan toko *online* yang terkenal, yaitu *shopee*. Hal ini menunjukkan bahwa *dropshipping* tersebut telah terdaftar di *shopee* sehingga konsumen dapat dengan mudah mencari informasi mengenai *dropshipper* tersebut. Selain itu, akun tersebut juga memuat nama jelas atas nomor rekening yang digunakannya. Harga tiap pakaian yang dijual juga disebutkan langsung

pada tiap gambar yang di unggah. Sehingga, konsumen dapat langsung mengetahui harga setiap pakaian.

Konsep transaksi *dropshipping* dilakukan dengan transaksi jual beli pesanan secara *online* dimana penjual (*dropshipper*). *Dropshipper* tidak menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang ke konsumen, sehingga tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual. Setelah konsumen membayar lunas barang yang diinginkan, *dropshipper* akan membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya (*supplier*) yang selanjutnya *supplier* akan mengirimkan barang langsung kepada konsumen dengan berlabelkan *dropship* (toko *online*).<sup>55</sup>

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara kerja yang dilakukan oleh *dropshipper* dalam melakukan transaksi jual beli pakaian *online*, yaitu:

1. Pilihlah produk yang ingin dijual. Usahakan menjual produk yang diketahui spesifikasinya agar mempermudah penjual dalam menjelaskan produk yang dijual apabila pelanggan menanyakan tentang produk yang dijual. Sehingga, konsumen tertarik untuk melakukan pembelian.
2. *Dropshipper* harus mencari *supplier* yang membuka kesempatan peluang bisnis *dropshipping*. Pada poin ini, *dropshipper* harus mencari tahu bagaimana reputasi dari *supplier* tersebut karena dalam menjalankan bisnis *online* kejujuran merupakan faktor yang utama.

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 3

3. Setelah menentukan *supplier* dan produk yang dijual, *dropshipper* melakukan kerja sama dengan *supplier*. *Dropshipper* menghubungi *supplier* dan mendaftarkan diri menjadi *dropshipper* secara resmi karena biasanya *supplier* yang memiliki sistem *dropshipping* yang jelas memiliki peraturan dan tata cara agar dapat dipercaya dan saling menguntungkan.
4. *Dropshipper* mulai berjualan melalui internet misalnya *facebook*, *twitter*, *BBM*, *Whatsapp* dan toko *online*.
5. *Dropshipper* diharuskan untuk menjalin pertemanan dengan banyak orang agar produk yang dijual banyak yang mengetahuinya.
6. *Dropshipper* mencantumkan harga dan rincian yang jelas mengenai pakaian yang dijual secara *online*.
7. Setelah pembeli menyetujui untuk membeli barang, maka pembeli mentransferkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada *dropshipper*.
8. *Dropshipper* mentransferkan sejumlah uang kepada *supplier* sesuai dengan harga yang telah disepakati.
9. Selanjutnya pihak *supplier* mengirimkan pakaian langsung kepada pihak pembeli.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui transaksi *dropshipping* merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, dimana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropshipper*) tidak melakukan penyetokan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya (*supplier*).

---

<sup>56</sup> Hasil observasi terhadap *Dropshipping* Pakaian *Online* di Banda Aceh

Menurut penulis, dengan segala kemudahan yang dijalankan dengan berbisnis secara *online* harus diimbangi dengan tujuan akhir bahwa pembeli merasa puas dengan barang yang dibeli. Karena dengan kepuasan pembeli berbelanja secara *online* akan membuat bisnis *online* semakin terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Dengan menjaga kepercayaan kepada pembeli merupakan cara terbaik untuk mempertahankan bisnis *online* terus berkembang. Bukan tidak mungkin apabila pembeli merasa tertipu dengan barang yang dibeli maka akan berdampak pada perkembangan bisnis *dropshipping* tersebut. Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis *dropshipping* terutama bagi *supplier* untuk memantau para *dropshipper*nya karena dikhawatirkan terjadi kecurangan harga atau pemanfaatan situasi penentuan harga, yang bisa berdampak pada kerugian terhadap *supplier*.

### **3.2 Akad yang dilakukan antara *dropshipper* dengan pemilik barang dalam transaksi jual beli pakaian *online***

Subjek yang terkait dalam *dropshipping* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad ( *qid*) dalam *bai'salam*, khususnya *salam paralel*. Karena terdapat hal yang berbeda dalam mekanisme alur *salam paralel*, yaitu *dropshipper* belum menguasai penuh barang yang dijual secara *salam* kepada pembeli atau konsumen. Artinya penjual atau *dropshipper* tidak mempunyai hak penuh terhadap barang yang diakadkan sekaligus tidak mempunyai wilayah (kekuasaan) dalam jual beli, dengan alasan barang tidak pernah berada di tangan *dropshipper*.



Kemudian dari segi objek atau barang dalam *dropshipping* pada dasarnya sudah memiliki kesesuaian dengan *bai'salam* seperti jelas cirinya, macamnya, dapat diakui sebagai hutang, dapat diidentifikasi secara jelas, penyerahan objek atau barang dikemudian hari, adanya tempat penyerahan barang, dan penjualan barang sebelum diterima.

Modal merupakan hal utama di dalam berbisnis dan salah satu penghambat terbesar ketika memulai bisnis adalah modal usaha. Namun untuk memulai bisnis tidak harus dengan mengeluarkan modal yang besar. Dewasa ini keberadaan internet memberikan peluang untuk semua orang dalam berkarya, berbisnis, belajar dan lain sebagainya. Khusus untuk berbisnis keberadaan internet sangat berpengaruh besar. Peluang bisnis internet di antara nya adalah bisnis *online* yaitu menjadi *dropshipper*.

Begitu banyak produsen yang membutuhkan *dropshipper* untuk memasarkan produk-produk mereka. Bagi mereka yang tidak memiliki modal untuk mendirikan bisnis sendiri, maka menjadi *dropshipper* bisa menjadi langkah awal mulai berbisnis *online*. Sistem *dropship* ini memiliki resiko yang kecil karena seorang *dropshipper* tidak harus memproduksi barang sendiri atau menumpuk barang. Seorang *dropshipper* juga tidak direpotkan dengan pengemasan dan pengiriman barang karena semua kegiatan ini dilakukan oleh *supplier*.

Peluang bisnis di internet juga membuat seorang *dropshipper* bisa menjual aneka produk dari produsen-produsen yang berbeda sehingga konsumen memiliki

pilihan produk yang bervariasi. Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang.

Konsep dari jual beli tersebut tetap ada dengan adanya internet hanya membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Tenggang waktu perjanjian dalam transaksi *online* tersebut berlangsung, akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat para pihak melakukan kewajibannya masing-masing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.

Dapat dikatakan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang yang telah dipesan tadi tiba atau diantar ke alamat pembeli. Dalam transaksi yang melibatkan pihak bank, maka bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk penjual dalam transaksi tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli.

Setelah semua proses tersebut dilakukan, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir. Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa

pengiriman. Sama seperti halnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syarat-syarat kontrak.

Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan diantara para pihak, atas suatu hal tertentu dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses elektronik. Menjual barang yang bukan miliknya dalam artian barang curian atau sejenisnya memang haram. Tetapi, dalam hukum jual beli Islam tidak ada larangan menjual barang milik orang lain asalkan seizin pemiliknya. Tidak ada keharusan pula bagi seseorang yang ingin berjualan untuk mempunyai barang terlebih dahulu, artinya boleh saja menjual iklan barang yang belum dimiliki. *Dropshipper* tidak memiliki barang atau jasa, tetapi *dropshipper* hanya membantu menjualkan barang atau jasa orang lain, kemudian *dropshipper* mendapatkan bonus atas jasa menjualkan barang tersebut.

Jual beli *salam* menurut terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.

Imam Al-Nawawi berkata : apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama

“sedikitpun”.<sup>57</sup> Hukum transaksi jual beli sistem *online* ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode masalah mursalah (atau disebut juga *masalih al-mursalah*), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab al-hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>58</sup>

Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait yang sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian suka rela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, terkecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”(Q.S.An Nisa: 29)

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara langsung mulai digantikan dengan perdagangan *online* Seperti halnya untuk membeli sesuatu. ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi penjual, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat

---

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 187

<sup>58</sup> M.AliHasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289

untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Mekanisme pembayaran *online* juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Sistem jual beli sistem *online* dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli *salam* dalam konteks muamalah. Definisi *salam* dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majelis akad.

Konsep *bai' salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai'salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, yang ditinjau dari segi objek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap barang dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli *salam* dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (*indent*).

Jual beli *salam* hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan.

Rukun dalam *salam* yaitu:

1. '*Aqid* yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, penjual disebut dengan *muslam ilaih* (orang yang disertai) dan pembeli disebut *muslam* atau pihak yang menyerahkan.
2. Objek jual beli *salam*, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan *muslam fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.
3. Shighat berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan. *Shighat* disyaratkan harus sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan, artinya bahwa tidak diperbolehkannya suatu perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak sejalan dengan kehendak syara'.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm.109

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
- 2) Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
- 3) Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi hutang piutang penjual. Untuk menghindari praktik riba melalui mekanisme *salam*. Pembayaran tidak bisa dalam bentuk pembebasan hutang penjual.
- 4) Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.<sup>60</sup>

KHES pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:

- 1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, dan meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Dalam hal ini, apabila akad *salam* dipilih sebagai alternatif dan solusi dalam menjalankan bisnis *dropshipping*, maka *dropshipper* berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang

---

<sup>60</sup> Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63

yang ditawarkan kepada calon pembeli. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka pembeli mengirimkan uang tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak dibeli ditambah ongkos kirim, kemudian *dropshipper* mencarikan barang pesanan pembeli kepada *supplier* yang sebelumnya *dropshipper* telah menjalin kerjasama dan meminta izin kepada *supplier* untuk menjadi mitra sebagai *dropshipper*, sehingga setelah *dropshipper* membeli barang sesuai pesanan, selanjutnya barang pesanan akan dikirim oleh *supplier* langsung kepada konsumen atas nama *dropshipper*.

Sistem semacam ini disebut akad *salam* atau jual beli sistem pesanan. Penggunaan akad *salam* diperbolehkan dalam sistem transaksi bisnis *dropshipping* selama memenuhi syarat akad *salam* sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya seperti persyaratan kewajiban *dropshipper* untuk menjelaskan spesifikasi barang yang ditawarkan secara jujur, baik dari segi kualitas dan kuantitas serta kewajiban pihak konsumen untuk membayar tunai atau lunas pada awal akad.

Dalam akad *salam*, *dropshipper* mendapatkan keuntungan berasal dari selisih harga jual barang yang dibeli dari *supplier* dimana keuntungan tersebut tidak terikat dengan *supplier*, artinya keuntungan dapat ditentukan sendiri oleh *dropshipper*.

### **3.3 Tinjauan hukum Islam terhadap barang yang dijual dengan sistem *dropship* dalam konsep jual beli *salam***



Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam. Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang diharamkan dimana tidak boleh mengandung maghribilis (*maysir, gharar, riba, tadlis*) dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kemudian dalam transaksi bisnis harus berdasarkan prinsip etika bisnis, antara lain harus berdasarkan dasar suka sama suka dan tidak saling mendzalimi.

Dalam perikatan (akad) jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.<sup>61</sup> Dalam Islam, keabsahan material yang diperjual belikan diantaranya:

1. Barang yang diperjual belikan harus ada. Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang ghaib, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau salah satunya. Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Barang yang dijual harus *ma'mutaqawwim*, yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiar.
3. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan terhadap sistem *dropship* diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, yaitu tentang perlindungan konsumen atas terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha. Menurut Kompilasi

---

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.49

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 76, menegaskan syarat objek yang diperjualbelikan meliputi:

1. Barang yang dijualbelikan harus ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>62</sup>

Dasarnya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ

وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “*Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa menjual buah kurma dengan cara salaf satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda, "Siapa menjual buah kurma dengan cara salaf, maka lakukanlah salaf itu dengan timbangan*

---

<sup>62</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 76

yang tertentu, berat tertentu dan sampai pada masa yang tertentu”.(HR.Bukhari)<sup>63</sup>

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُنْصِبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنَسْأَلُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya mengatakan, “Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah SAW. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami melakukan akad salaf kepada mereka untuk dibayar gandum atau sya’ir atau kismis dan minyak sampai kepada masa yang telah tertentu. Ketika ditanyakan kepada kami, “Apakah mereka itu mempunyai tanaman?”. Jawab kedua sahabat ini, “Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu”. (HR Bukhari dan Muslim)<sup>64</sup>

Dari dua cara akad di atas, maka jual beli *dropship* ini tidak melanggar ketentuan syariah. Meski kita sebagai penjual belum punya barangnya, dan modal kita cuma spek nya saja, tetapi syariat Islam membolehkan akad seperti ini. Akadnya bisa saja sebagai *simsarah*, atau *broker*.

Mungkin yang agak mendekati adalah *reseller*. Berarti *dropshipper* tidak membeli barang atau jasa, *dropshipper* hanya membantu menjualkan barang atau jasa orang lain. Lalu *dropshipper* mendapat bonus dari tiap penjualan atau akadnya bisa juga pakai akad kedua, yaitu akad *salam*. Pembeli membayar dulu

<sup>63</sup> Imam az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 438

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 439

kepada *dropshipper* atas suatu barang atau jasa yang belum kita serahkan, bahkan *dropshipper* belum memiliki barang. Lalu uang pembayarannya itu baru *dropshipper* memesan barang yang dimaksud kepada *supplier*, dan *dropshipper* menjualnya kepada pembeli, dimana *dropshipper* mendapatkan selisih harga. Apabila barang itu ingin mengatasnamakan milik *dropshipper* juga boleh, karena *dropshipper* memang benar-benar membeli dari sumbernya dan *dropshipper* menjualnya kembali, dengan artian Bahwa barang itu tidak sempat dipegang oleh *dropshipper*.

Adapun tinjauan yang menunjukkan bahwa *dropship* halal dilakukan dengan ketentuan berikut:

#### 1. Bukan 'ain-nya tapi Spesifikasinya

Dalam akad *salam*, penjual tidak menjual 'ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu. Sebagai contoh, seorang pedagang pakaian *online* menjual secara *salam* pakaian-pakaian dengan merek tertentu kepada setiap pelanggan. Kesepakatan pembayaran dilakukan saat ini juga, namun penyerahan pakaian dilakukan 5 hari kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.

#### 2. Barang Jelas Spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas maupun juga kuantitas, misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua. Dengan demikian pada saat penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi

komplain dari kedua belah pihak, Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, karena akad itu termasuk akad *gharar* (kecurangan) yang telah nyata dilarang dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنبَانَا أَبُو سَامَةَ. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ [رواه ابن ماجة]

Artinya : “*Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah Mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A’raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan hashaat.*”. (HR. Ibnu Majah (2194) Muslim)<sup>65</sup>

### 3. Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari *salam* malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه بخارى)

Artinya: "*Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui.*" (HR. Bukhari)<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Nuhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 18

<sup>66</sup> Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 439

Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa *salam* itu adalah salaf, dimana akad itu memang sejak awal ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan.

#### 4. Batas Minimal Penyerahan Barang

Al-Karkhi dari Al-Hanafiyah menyebutkan minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu. Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila jaraknya 1 hari. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah 2 atau 3 hari sejak akad dilakukan. Ulama lain menyebutkan minimal batasnya adalah 3 hari, sebagai qiyas dari hukum *khiyar* syarat.

#### 5. Jelas Waktu Penyerahannya

Harus ditetapkan di saat akad dilakukan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang.

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad *salam* tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidakjelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa keduabelah pihak ke dalam pertengkaran dan pendzaliman atas sesama. Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari atau minggu atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad *salam*.

#### 6. Dimungkinkan Untuk Diserahkan Pada Saatnya

Pada saat menjalankan akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad *salam* dari praktek *gharar* dan untung-untungan, yang

keduanya nyata diharamkan dalam syari'at Islam. Selain mengandung unsur *gharar* (kecurangan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam Islam ialah "memudahkan", sebagaimana disebutkan pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا

ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا) [رواه ابن ماجه]

Artinya: “*Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri R.A, Bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: “Tidak Boleh merugikan dan tidak boleh saling merugikan (memudharatkan)”*. (HR. Ibnu Majah)<sup>67</sup>

Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran pada saat jatuh tempo akan memancing terjadinya percekcoakan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekcoakan antara penjual dan pembeli pasti dilarang.

#### 7. Jelas Tempat Penyerahannya

Barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

---

<sup>67</sup>Syaikh Muhammad bin Shalih Al- ‘Utsaimin, *Syarah Hadits Arba’in*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 479

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi *dropshipping* adalah transaksi jual beli pesanan secara *online* di mana penjual (*dropshipper*) akan melakukan transaksi setelah konsumen membayar secara tunai atau lunas di awal akad. *Dropshipper* tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang kepada pembeli, sehingga tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual. Setelah pembeli membayar lunas barang yang diinginkan, *dropshipper* akan membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya (*Supplier*) yang selanjutnya *dropshipper* akan mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan berlabelkan *dropship* (toko *online*).
2. Konsep *bai' as-salam* dalam dunia bisnis disimpulkan bahwa *bai' as-salam* merupakan konsep jual beli pesanan yang diperbolehkan dalam akad jual beli secara Islam, dengan persyaratan tertentu yaitu barangnya jelas spesifikasinya, jelas tenggang waktunya, dan dimungkinkan diserahkan pada saatnya yang ditinjau dari segi objek dengan ketentuan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Pembayaran terhadap barang dilakukan di awal akad secara tunai dan penyerahan



barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penjual/*dropshipper* harus melakukan kerjasama dan meminta izin dengan *supplier* sebelum melakukan bisnis *online dropshipnya*.
2. Bagi pembeli, khususnya penggemar belanja *online*, untuk mengantisipasi adanya penipuan, hendaknya mencari tahu asal-usul dari toko *online* yang ditujunya, mulai dari keadaan toko apakah memiliki reputasi yang baik, hingga penjual/*dropshipper* nya benar-benar memiliki kerja sama yang baik dengan *supplier* atau tidak sehingga dapat menutup kemungkinan adanya penipuan dan kerugian atau apabila terjadi kesalahpahaman dalam pengiriman barang atau barang cacat akan mempermudah pembeli untuk mengajukan komplain kepada *dropshippernya*.
3. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan *dropship* yang tidak dibahas dalam penelitian, seperti *dropship* tas, alat-alat elektronik dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. Gufron Ihsan, Saifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, cet. Ke-1.
- Abdul Aziz. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burhan Bungin. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adwarman, Karim. 2015. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Kehidupan*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2015. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djuwaini, Dimyauddin., 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghufron A. Masadi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haris Fauludi Asnawi., 2008. *Transaksi Bisnis E.Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Laskar Press.
- Hadi Mulyo, Shobahussurur, 1992. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2005. *Fiqh Muamalah: membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah Ya'kub. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro.
- Jusmaliani, Masyhuri, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- M. Ali, Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Mustafa Ahmad az-Zarqa'.1968. *Al-'Uqud al-Musammah*. Damaskus: Dar al-Kitab.
- Moh Rifa'i. 2008. *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra
- Nasroen Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rachmat Syafei,2006. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sulaiman Rasyid.2005. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sayyid Sabiq.2009. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*, Bandung, AlMa'arif.
- Syamsul Anwar, 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2009.*Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: AMZAH.
- Tim Penyusun, 2009. *Kompilasi Hukum Enonomi Syariah*, cet. 1,Jakarta: Kencana.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzail, 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta, Raja Grafindo, cet.1.
- www. Aleeshonline. Web. Id, istilah *dropship*, diakses pada tanggal 7 januari 2017 dari situs: <http://www.aleeshonline. web. Id>.
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa adillatuh*, jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr,



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 062 /2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
  - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
    - Muhammad Siddiq, MH., PhD Sebagai Pembimbing I
    - Azmi Umur, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nurul Maulida  
**NIM** : 121309892  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Dropship Dalam Jual Beli Pakalan On Line Ditinjau Menurut Konsep Jual Beli Salam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 Februari 2017  
Dekan,  
*Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag*  
NIP. 197305141997031001

Tembusan :

## HASIL OBSERVASI

No	Komponen yang Diamati	Deskripsi
1	Akad yang dilakukan	<i>Dropshipping</i> yang dilakukan menggunakan akad <i>salam</i> . Dalam akad <i>salam</i> , penjual tidak menjual <i>ain</i> suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu. Sebagai contoh, seorang pedagang pakaian <i>online</i> menjual secara <i>salam</i> pakaian dengan merek tertentu kepada seorang pelanggan. Kesepakatanannya pembayaran dilakukan saat ini juga, namun penyerahan pakaian dilakukan 5 hari kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.
2	Proses Pemesanan	Transaksi <i>dropshipping</i> adalah transaksi jual beli pesanan secara <i>online</i> dimana penjual ( <i>dropship</i> ) akan melakukan transaksi setelah konsumen membayar secara tunai dan lunas di awal akad. <i>Dropship</i> tidak pernah menyimpan barang dan mengurus pengiriman barang ke konsumen, sehingga tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual.
3	Proses Pengiriman	Setelah konsumen membayar lunas barang yang diinginkan, <i>dropship</i> akan membayar harga kepada pemilik barang sesungguhnya ( <i>dropshipper</i> ) yang selanjutnya <i>dropshipper</i> akan mengirimkan barang langsung kepada konsumen dengan berlabelkan <i>dropship</i> ( <i> toko on line</i> ).
4	Indikasi <i>Gharar</i>	Indikasi <i>gharar</i> dapat ditemukan dalam <i>droship</i> jika <i>dropshipper</i> telah menjual yang belum dimilikinya.

		Terbukti dengan <i>dropshipper</i> meminta pembayaran terlebih dahulu dari pembeli, baru setelah uang sudah terkirim, <i>dropshipper</i> baru bertransaksi/ membeli dari supplier (pemilik barang sesungguhnya).
5	Prosedur Komplain	Prosedur komplain dapat dilakukan setelah barang diterima oleh konsumen. Komplain dapat dilakukan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah disepakati. Misalnya warna yang tidak sesuai, ukuran ataupun jenis bahan dari pakaian yang dibeli.
6	Prosedur <i>Refund</i>	Prosedur <i>refund</i> dilakukan jika komplain telah diterima dan diakui oleh pihak <i>dropshipper</i> . Proses <i>refund</i> dilakukan jika barang yang dikomplain sudah dikirimkan kembali pada pihak <i>dropshipper</i> dan melampirkan bukti pengiriman (nomor resi).
7	Jangka Waktu	Jangka waktu pengembalian dana konsumen dua hari setelah bukti pengiriman (nomor resi) dikirimkan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Nurul Maulida  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Aceh Besar, 25 Juli 1995  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan/NIM** : Mahasiswi / 121309892  
**Agama** : Islam  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Jl. Soekarno Hatta, Desa Lampeuneurut Ujong  
Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

### DATA ORANG TUA

**Nama Ayah** : Azhar  
**Pekerjaan** : Satpam  
**Nama Ibu** : Khairiah  
**Pekerjaan** : Guru Bakti  
**Alamat** : Jl. Soekarno Hatta, Desa Lampeuneurut Ujong  
Blang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar

### RIWAYAT PENDIDIKAN

**TK** : TK Bungong Padee  
**SD** : MIN Lhong Raya Banda Aceh  
**SMP** : MTsS Oemar Diyan  
**SMA** : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa  
**Perguruan Tinggi** : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh.

### PENGALAMAN KERJA

2013 – 2016 TPABaitulMusyadah sebagai tenaga Pengajar  
2015 – 2016 Sebagai Guru Privat  
2016 – 2017 PT. Prudential Life Assurance sebagai tenaga  
Pemasar  
2018 PT. Bintang Lima Milling Indonesia sebagai staff  
Administrasi  
2017– Sekarang SDN Unggul Lampeuneurut sebagai tenaga  
Pengajar

Demikian Daftar Riwayat Hidup dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh,  
Penulis,

**Nurul Maulida**